



**PUTUSAN**  
**Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Wtp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Watampone yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Alang Bin H. Rimi**, Umur  $\pm$  64 Tahun, Jenis kelamin laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan petani, berkedudukan di Dusun II Topatemma Kampoti Desa Kampoti Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone Sulawesi Selatan, sebagai **Penggugat**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hj. Fatmawati, S.H., M.H., dan Abdul Risal, S.H., keduanya Advokat pada kantor Advocates-Legal Consultant "FATMAWATI, S.H., M.H & ASSOCIATES", beralamat di Jl. Husain Jeddawi Nomor 23 Kelurahan Macege Kecamatan Taneteriattang Barat Kabupaten Bone, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Januari 2021;

**Lawan :**

**1. Hj. Marumai**, Umur  $\pm$  55 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kampung Ajang Lasse Desa Ajang Lasse Kecamatan Cenrana Kabupaten Bone, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

**2. Mursidin Alias Edil Bin H. Muh. Nasir**, Umur  $\pm$  40 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kampung Ajang Lasse Desa Ajang Lasse Kecamatan Cenrana Kabupaten Bone, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;



3. **Irwan Bin H. Muh. Nasir**, Umur  $\pm$  35 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kampung Ajang Lasse, Desa Ajang Lasse Kecamatan Cenrana Kabupaten Bone, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;
4. **H. Sakka**, Umur  $\pm$  47 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Wide Desa Tocina Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;
5. **Mahmud**, Umur  $\pm$  40 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta bertempat tinggal di Dusun II Topatemma Kampoti Desa Kampoti Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat V**;
6. **Maseillang**, Umur  $\pm$  62 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun II Topatemma Kampoti Desa Kampoti Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VI**;
7. **Hj. Indo Upe**, Umur  $\pm$  51 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun II Topatemma Kampoti, Desa Kampoti Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone, selanjutnya disebut sebaga **Tergugat VII**;
8. **Hj. Naping**, Umur  $\pm$  65 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun II Topatemma Kampoti Desa Kampoti Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VIII**;
9. **Rustang Dg. Maggasing**, Umur  $\pm$  45 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun II Topatemma Kampoti Desa Kampoti Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IX**;
10. **Dg. Matutu**, Umur  $\pm$  72 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun II Topatemma Kampoti Desa Kampoti Kecamatan Dua

Halaman 2 dari 33 Putusan Perdata Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Wtp



Boccoe Kabupaten Bone, selanjutnya disebut sebagai  
**Tergugat X;**

**11. Camat Dua Boccoe selaku PPAT** Wilayah  
Kecamatan Dua Boccoe, beralamat di Kantor Camat  
Dua Boccoe Kabupaten Bone, selanjutnya disebut  
sebagai **Turut Tergugat;**

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang  
bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 Maret  
2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri  
Watampone pada tanggal 19 Maret 2021 dalam Register Nomor  
13/Pdt.G/2021/PN Wtp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Sebidang Tanah Kebun, yang terletak di Dusun II Topatemmu, Desa  
Kampoti, Kecamatan Dua BoccoE, Kabupaten Bone, dengan batas-batas  
sebagai berikut ;

- Sebelah Utara : Sungai
- Sebelah Timur : Tanah Kebun H.Taribbe
- Sebelah Selatan : Jalan Desa
- Sebelah Barat : Tanah H. Muh. Nasir (Bahagian Objek  
Sengketa)

**Dikuasai oleh H. Sakka (Tergugat IV).**

**Selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa Sub 1.**

2. Sebidang Tanah Perumahan, yang terletak di Dusun II Topatemmu, Desa  
Kampoti Kecamatan Dua BoccoE, Kabupaten Bone, dengan batas-Batas  
sebagai berikut ;

- Sebelah Utara : Sungai
- Sebelah Timur : Penguasaan H. SAKKA/Tergugat IV  
(Bahagian Tanah peninggalan Alm. H. Rimi)
- Sebelah Selatan : Jalan Desa
- Sebalah Barat : Alang Bin Rimi (teman Objek engketa Sub  
1,2,3,4,5 dan 6)



Dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III.

**Selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa Sub 2.**

3. Sebidang Tanah Perumahan yang terletak di Dusun II Topatemmu, Desa Kampoti, Kecamatan Dua BoccoE, Kabupaten Bone, dengan batas-batas sebagai berikut ;

- Sebelah Utara : Sungai
- Sebelah Timur : Alang Bin Rimi (teman Objek Sengketa Sub 1,2,3,4,5 dan 6)
- Sebelah Selatan : Jalan Desa
- Sebelah Barat : Penguasaan Hj.Indo Upe/Tergugat VII (Bahagian Tanah peninggalan Alm. H. Rimi dikuasai oleh Tergugat IV dan V)

Dikuasai oleh Mahmud (Tergugat V) dan Mase Illang (Tergugat VI).

**Selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa Sub 3.**

4. Sebidang Tanah Perumahan, yang terletak di Dusun II Topatemmu, Desa Kampoti, Kecamatan Dua BoccoE, Kabupaten Bone, dengan batas-batas sebagai berikut ;

- Sebelah Utara : Sungai
- Sebelah Timur : Rumah Masseilang (Objek Sengketa Sub 3)
- Sebelah Selatan : Jalan Desa
- Sebelah Barat : Objek Sengketa Sub 5

Dikuasai oleh Hj. Indo Upe (Tergugat VII) dan Hj Naping (Tergugat VIII).

**Selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa Sub 4.**

5. Sebidang Tanah Perumahan, yang terletak di Dusun II Topatemmu, Desa Kampoti Kecamatan Dua BoccoE, Kabupaten Bone, dengan batas-batas sebagai berikut ;

- Sebelah Utara : Sungai
- Sebelah Timur : Rumah Hj. Naping .Hj. Indo Upe (Objek sengketa Sub 4)
- Sebelah Selatan : Jalan Desa
- Sebalah Barat : Alang Bin H.RIMI (Bahagian Tanah peninggalan Alm. H. Rimi).

Dikuasai oleh Tergugat I, II dan Tergugat III (Isteri dan anak alm. H. Muh. Nasir).

**Selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa Sub 5.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Sebidang Tanah Perumahan, yang terletak di Dusun II Topatemmu, Desa Kampoti, Kecamatan Dua BoccoE, Kabupaten Bone, dengan batas-batas sebagai berikut ;

- Sebelah Utara : Sungai
- Sebelah Timur : Alang Bin H. Rimi (teman Objek Sengketa Sub 1,2,3,4,5 dan 6)
- Sebelah Selatan : Jalan Desa
- Sebalah Barat : Rumah Tari

Dikuasai oleh Rustang DG. Maggasing (Tergugat IX) dan Dg. Matutu (Tergugat X);

**Selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa Sub 6.**

### **ADAPUN DUDUK PERKARANYA SEBAGAI BERIKUT :**

1. Bahwa Objek sengketa adalah merupakan bahagian dari keseluruhan Hak milik /Harta peninggalan Alm, H.Rimi yang diperoleh dari Pemerintah dan H.Rimi terdaftar sebagai Subjek Pajak hingga sekarang dan bahkan telah memperoleh Bukti Hak Milik sebagaimana Sertipikat Hak Milik nomor 04/Desa Kampoti, Tahun 2018 yang sebelumnya Nomor: 268/Desa Pakkasalo, Tahun 1986 atas nama Haji RIMI ;
2. Bahwa Alm. H. Rimi semasa hidupnya ia menggarap/menguasai Objek Sengketa dengan menanam beberapa tanaman baik jangka pendek maupun jangka panjang diantaranya pohon kelapa, mangga, pisang dan pohon coklat (cacao);
3. Bahwa Alm. H.Rimi semasa hidupnya telah menikah dengan perempuan yang bernama Hj. Maleha dan dalam pernikahannya tersebut lahir 5 (lima) orang anak yaitu masing-masing :
  1. Settahing Bin H. Rimi
  2. Hj. Fatimah Binti H. Rimi
  3. Hj. Ulida Binti H. Rimi
  4. Alang Bin H. Rimi
  5. H. Awe Bin H. Rimi
4. Bahwa H. Rimi telah meninggal dunia pada tahun 1990, begitu pula Isterinya yang bernama Hj. Maleha telah pula meninggal dunia pada tahun 1991;
5. Bahwa sepeninggalnya Alm. H. Rimi bersama istrinya selain meninggalkan 5 (lima) orang anak sebagaimana tersebut di atas, juga

Halaman 5 dari 33 Putusan Perdata Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan harta benda yaitu Objek Sengketa (sebagai bagian dari harta benda Alm. H. RIMI) dalam perkara ini;

6. Bahwa semasa hidupnya Alm. H. Rimi maupun Isterinya tidak pernah melakukan suatu perbuatan Hukum yang dapat melahirkan hak baru kepada siapapun, melainkan hanya berupa Izin/Pinjaman lisan kepada Mase Illang (Tergugat VI), Hj. Naping (Tergugat VIII) dan DG. Matutu (Tergugat X) untuk ditempati sementara;

7. Bahwa pada tahun 1960 an, oleh Alm. H. Rimi telah mengizinkan/meminjamkan secara lisan kepada masing-masing :

1. Tergugat VI atas nama Masseillang yaitu Objek Sengketa Sub 3;
2. Tergugat VIII atas nama. Hj. Naping yaitu Objek Sengketa Sub 4;
3. Tergugat X atas nama Dg. Matutu yaitu Objek Sengketa Sub 6;

8. Bahwa adanya Tergugat VI, VIII dan X meminjam objek sengketa sebagaimana yang dimaksud pada Point 6 di atas, adalah untuk ditempati sementara mendirikan rumah tinggal, disertai dengan perjanjian lisan yaitu apabila H. RIMI atau ahli warisnya membutuhkan tanah A quo, maka Tergugat VI, VIII dan Tergugat X bersedia mengembalikan/menyerahkan kembali ;

9. Bahwa sepeninggalnya Alm. H. Rimi pengelolaan Objek Sengketa selain yang telah dipinjamkan kepada Para Tergugat sebagaimana Point 7 di atas, dilanjutkan oleh Alang anak Alm. H. Rimi (Penggugat red) dengan cara menanam beberapa tanaman Jangka Panjang dan Jangka Pendek diantaranya pohon kelapa, mangga, pisang, coklat (cacao), yang sekarang telah ditebang/dibabat oleh alm. H. Muh. Nasir semasa hidupnya dengan tanpa setahu dan seizin dari Penggugat atau anak-anak Alm. H. Rimi yang lain ;

10. Bahwa adanya Alm. H. Muh. Nasir (Suami dan Ayah Tergugat I, II dan III) yang memperjual belikan Objek Sengketa dangan, serta menebang seluruh tanaman yang ada di atasnya secara tanpa Hak serta tanpa setahu dan seizin Penggugat atau anak-anak Alm. H. Rimi yang lain adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

11. Bahwa akibat Perbuatan Hukum yang dilakukan oleh Alm. H. Muh. Nasir semasa hidupnya (Suami dan Ayah Tergugat I, II dan III), oleh Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp.749.000.000,- (Tujuh Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Rupiah);

12. Bahwa adapun rincian kerugian Penggugat adalah sebagai berikut :

Halaman 6 dari 33 Putusan Perdata Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





I. Terhadap penjualan tanah :

Per Kapling @ Rp 75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) x 6  
kapling = Rp 450.000.000,- (Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)

II. Terhadap Tanaman Jangka Panjang :

a. ±31 pohon kelapa @ Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah)  
= Rp. 155.000.000,- (Seratus Lima Puluh Lima Juta Rupiah);

± 500 Pohon Pisang @ Rp 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah)  
= Rp 50.000.000,- ( Lima Puluh Juta Rupiah);

b. ± 3 Pohon Mangga @ Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah)  
= Rp 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah);

c. ± 22 Pohon Cacao (Coklat) @ Rp. 4.000.000,- (Empat Juta  
Rupiah) = Rp 88.000.000,- (Delapan Puluh Delapan Juta Rupiah);

13. Bahwa permasalahan ini muncul bermula sejak adanya Penggugat mengetahui jikalau keseluruhan Objek Sengketa ternyata telah diperjual belikan oleh Alm. H. Muh. Nasir semasa hidupnya kepada Para Tergugat yakni Tergugat IV, V, VII dan IX dengan tanpa Hak dan tanpa setuju dan seizin baik dari Penggugat maupun atau anak-anak Alm. H. Rimi yang lain selaku pemilik atas Objek Sengketa A quo;

14. Bahwa terhadap permasalahan tersebut Penggugat telah berusaha menyelesaikan secara kekeluargaan namun tidak berhasil, sehingga satu-satunya jalan harus mengajukan Gugatan pada Pengadilan Negeri Watampone untuk mendapatkan keadilan;

15. Bahwa digugatnya Tergugat I, II dan III, pada perkara ini adalah selain sebagai Isteri dan Anak dari Alm. H. Muh. Nasir, juga sebagai Penguasa Objek Sengketa Sub 2 dan 5;

16. Bahwa digugatnya Tergugat IV, V, VII dan Tergugat IX, dikarenakan selaku Pembeli serta selaku Penguasa Objek Sengketa dari H. Muh. Nasir in cassu sebagai orang yang tidak berhak atas Objek Sengketa, serta jual beli Aquo adalah tanpa setuju dan seizin baik Alm. H. Rimi bersama dengan Isterinya semasa keduanya masih hidup, maupun dari para ahli waris Alm. H. Rimi dalam Penggugat bersaudara;

17. Bahwa digugatnya Turut Tergugat dalam Perkara ini karena secara ex Officio sebagai PPAT Kecamatan Dua BoccoE, telah menerbitkan Akta Jual Beli Nomor : 122/PPAT/DB/VIII/2019;



18. Bahwa untuk menjamin Gugatan Penggugat tidak sia-sia, maka mohon diletakkan Sita Jaminan Harta Milik Tergugat I, II dan Tergugat III berupa;

Sebidang Tanah Empang yang terletak di La Nipa-Nipa (Salo Nipa-Nipa) Desa Pallime, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah/Empang milik H. Maming
- Sebelah Timur : Sungai
- Sebelah Selatan : Tanah/Empang milik H. Maming
- Sebelah Barat : Tanah/Empang milik Buhe

19. Bahwa apabila Tergugat I, II dan III tidak dapat membayar kerugian Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka mohon harta milik Tergugat I, II dan III sebagaimana Point 18 di atas dijual kemudian hasil penjualannya diserahkan kepada Penggugat sesuai dengan kerugian yang dialami Penggugat;

20. Bahwa Penggugat mempunyai sangka buruk terhadap Para Tergugat untuk mengalihkan atau memindah tangankan Objek Sengketa, maka mohon pula untuk diletakkan Sita Jaminan;

21. Bahwa oleh karena Penggugat mempunyai bukti-bukti yang kuat terhadap kepemilikan Objek Sengketa, mohon dinyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu.

Berdasarkan atas segala apa yang terurai di atas, Penggugat dengan perantaraan Kuasa Hukumnya, memohon kehadiran Ketua cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada Pengadilan Negeri Watampone kiranya berkenan menjatuhkan Putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Objek Sengketa dalam perkara ini adalah harta peninggalan Alm. H. RIMI yang harus jatuh kepada Penggugat selaku ahli waris;
3. Menyatakan Perbuatan Alm. H. MUH. NASIR yang memperjual belikan Objek Sengketa serta menebang beberapa Pohon tanaman jangka panjang baik, yang ditanam Alm. H. Rimi semasa hidupnya maupun yang ditanam oleh Penggugat yang tanpa setahu dan seizin baik dari Penggugat maupun ahli waris Alm. H. Rimi yang lain adalah Perbuatan Melawan Hukum;





4. Menghukum Tergugat I, II dan III selaku ahli waris Alm. H. Muh. Nasir yang harus bertanggung jawab untuk membayar kerugian Penggugat sebesar Rp 749.000.000,- (Tujuh Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Rupiah);
5. Menghukum pula Para Tergugat atau siapa saja yang mendapat Hak dari padanya untuk menyerahkan Objek Sengketa kepada Penggugat tanpa syarat;
6. Menghukum lagi Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwang som) sebesar Rp 1000.000,- (Satu Juta Rupiah) setiap hari atas keterlambatan melaksanakan putusan ini;
7. Menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan yang telah diletakkan;
8. Menyatakan pula segala surat-surat yang telah terbit untuk Objek Sengketa selain atas nama Alm. H. Rimi atau Pengugat atau para ahli waris lainnya adalah tidak sah dan tidak mengikat;
9. Menghukum Turut Tergugat untuk taat dan patuh terhadap Putusan;
10. Menghukum lagi kepada Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;
11. Menyatakan Putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun ada Banding dan Kasasi;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir Kuasanya tersebut sedangkan Para Tergugat maupun Turut Tergugat tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya meskipun menurut Berita Acara Panggilan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Wtp, tanggal 22 Maret 2021 telah dipanggil dengan sah dan patut;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir Kuasanya dan Tergugat II, dan Tergugat VII hadir sedangkan Tergugat I, III, IV, V, VI, Tergugat VIII, IX, X, dan Tergugat XI tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya meskipun menurut Berita Acara Panggilan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Wtp, tanggal 31 Maret 2021 telah dipanggil dengan sah dan patut;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir Kuasanya dan Tergugat IV, V, IX hadir sedangkan Tergugat I, II, III, VI, VII, VIII, X, XI tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya meskipun menurut Berita Acara Panggilan Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13/Pdt.G/2021/PN Wtp, tanggal 07 April 2021 telah dipanggil dengan sah dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Hairuddin Tomu, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Watampone, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 20 April 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah meminta persetujuan kepada Para Pihak untuk melaksanakan persidangan secara elektronik, tetapi Pihak Tergugat II menyatakan tidak bersedia untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang setelah itu di lakukan perbaikan gugatan pada halaman 3 (tiga) poin ke-3 (tiga) yang semula tertulis "sebidang tanah perumahan yang terletak di Dusun II Topatemu Desa Kampoti Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : sungai;
- Sebelah timur : Alang Bin Rimi (teman objek sengketa Sub (1,2,3,4,5 dan 6);
- Sebelah selatan : Jalan Desa
- Sebelah Barat : penguasaan Hj. Indoupe/Tergugat VII (bahagian tanah peninggalan Alm. H. Rimi dikuasai oleh Tergugat IV dan V);

Dikuasai oleh Mahmud (Tergugat V) dan Maseillang (Tergugat VI)

Selanjutnya disebut sebagai objek sengketa sub 3.

Perbaikan Gugatan hanya pada batas sebelah barat yang semula tertulis Tergugat IV dan V dirubah menjadi Tergugat V dan VI;

- Sebelah barat : penguasaan Hj. Indo Upe/Tergugat VII (bahagian tanah peninggalan alm. H. Rimi dikuasai oleh Tergugat V dan VI

Dikuasai oleh Mahmud (Tergugat V) dan Maseillang (Tergugat VI)

Selanjutnya disebut sebagai objek sengketa sub. 3;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II memberikan jawaban yang diikuti dengan perbaikan penulisan namanya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 10 dari 33 Putusan Perdata Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Wtp



**DALAM EKSEPSI;**

1. Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara ini, kurang pihak karena tidak melibatkan 1. MUSTAMIN, 2. AIDIL 3. KEPALA DESA KAMPOTI, yang terjadi tukar menukar 1 (satu) kapling objek sengketa dihadapan Kepala Desa Kampoti yang turut menandatangani Surat Pernyataan tukar menukar dan Surat Pernyataan Jual Beli objek sengketa masing-masing tertanggal 26 Agustus 2019 dan tertanggal 9 Oktober 2019. Selanjutnya Penggugat mendalilkan bahwa tanah sengketa adalah harta peninggalan Alm H. RIMI yang harus jatuh kepada Penggugat selaku ahli waris, sedangkan H. RIMI meninggalkan ahli waris / anak sebanyak 5 (lima) orang yaitu 1 Settaring Bin H. Rimi, 2. HJ, Fatimah Binti H. Rimi, 3 HJ Ulida Binti H. Rimi, 4 Alang Bin H Rimi dan 5 H. Awe Bin H. Rimi, yang seharusnya juga sebagai Penggugat atau setidaknya sebagai turut tergugat, namun dalam perkara ini hanya satu anaknya yang menggugat yaitu ALANG BIN H RIMI, dengan mendalilkan objek sengketa adalah miliknya; sehingga merugikan ahli waris yang lain. Selain itu, juga gugatan penggugat tidak jelas hubungan hukum terkait alas hak Penggugat terhadap objek sengketa bahwa apakah diperoleh sebagai bagian warisan atau hibah hanya saja menyatakan jatuh kepada Penggugat (Vide gugatan penggugat pada halaman 4 butir 3 dan halaman 7 butir 2). Olehnya itu, gugatan penggugat kurang pihak dan tidak jelas alas hak kepemilikannya; sehingga gugatan penggugat tidak memenuhi syarat formil dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara ini **"NEBIS IN IDEM"** karena Penggugat ALANG BIN H. RIMI sebagai Tergugat, III melawan M. JUFRI, Dkk sebagai Penggugat (H. M. NASIR ahli waris dari M. JUFRI, sedangkan Tergugat, III IRWAN BIN H MUH NASIR anak dari H.M Nasir) dalam perkara perdata Nomor; 66/Pdt.g/1996/PN. Wtp Jo Nomor; 2086 K/Pdt/1998 jo Nomor; 304 PK/Pdt/2002 dan dimenangkan oleh Penggugat dan telah dieksekusi berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Putusan Perdata Nomor; 66/Pdt.g/1996/PN.Wtp tertanggal 10 Nopember 2016 dengan pembagian objek sengketa H.M.NASIR ahli waris dari M. JUFRI mendapatkan 4 (empat) kapling, sedangkan ALANG BIN H. RIMI sebagai Penggugat dalam perkara ini mendapatkan 5 (lima) Kapling (Vide BAP Eksekusi), kemudian ALANG BIN H RIMI mengajukan gugatan lagi terhadap objek sengketa dalam perkara ini yang merupakan bagian milik H.M.NASIR ayah Tergugat, III; yang telah dibagikan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Watampone, berdasarkan Putusan Pengadilan tersebut di atas:

*Halaman 11 dari 33 Putusan Perdata Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Wtp*



**DALAM POKOK PERKARA.**

3. Bahwa tidak benar objek sengketa butir / Sub, 1,2,3,4,5 dan 6 milik penggugat sebagaimana dimaksudkan dalam gugatannya MELAINKAN objek sengketa tersebut semula harta peninggalan SUPU Almarhum dan Per. RATU, Almarhumah berdasarkan Putusan perkara perdata Nomor; 66/Pdt.g/1996/PN. Wtp Jo Nomor; 2086 K/Pdt/1998 jo Nomor; 304 PK/Pdt/2002, dan telah dieksekusi berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Putusan Perdata Nomor; 66/Pdt.g/1996/PN.Wtp tertanggal 10 Nopember 2016 dengan **pembagian objek sengketa H.M.NASIR ahli waris dari M JUFRI mendapatkan 4 (empat) kapling, sedangkan ALANG BIN H. RIMI sebagai Penggugat dalam perkara ini mendapatkan 5 (lima) Kapling (Vide BAP Eksekusi), kemudian ALANG BIN H. RIMI mengajukan gugatan lagi terhadap objek sengketa dalam perkara ini yang merupakan bagian Milik H.M.NASIR ayah Tergugat, III; yang telah dibagikan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Watampone; berdasarkan Putusan pengadilan tersebut di atas; dan sebagian tanah sengketa yang merupakan bagian milik H.M.NASIR ayah Tergugat, III dalam perkara ini telah dijual kepada para Tergugat sesuai akta Jual beli Nomor; 122/PPAT/DB/VIII/2019 dan Surat Pernyataan Jual beli tertanggal 9 Oktober 2019 yang dibuat dihadapan Kepala Desa Kampoti; dan 1 (satu) kapling tanah perumahan yang masuk dalam objek sengketa adalah hasil penukaran antara MUSTAMIN dengan AIDIL, sesuai Surat Pernyataan penukaran yang dibuat dihadapan Kepala Desa Kampoti, tertanggal 26 Agustus 2019;**

4. Bahwa terkait Sertifikat Milik atas nama H. RIMI sebagaimana dimaksudkan Penggugat telah diajukan pembuktian dalam perkara perdata Nomor; 66/Pdt.g/1996/PN. Wtp Jo Nomor; 2086 K/Pdt/1998 jo Nomor; 304 PK/Pdt/2002, dan seluruh objek Sertifikat Hak Milik atas nama H. RIMI incasu ayah Penggugat termasuk objek yang telah dieksekusi, berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Putusan Perdata Nomor; 66/Pdt.g/1996/PN.Wtp tertanggal 10 Nopember 2016, dan terungkap dipersidangan dalam perkara sebelumnya bahwa Sertifikat Milik atas nama H. RIMI sebagaimana dimaksudkan Penggugat, penerbitannya didasarkan **perolehan turun temurun bukan dari pemerintah**, sehingga pertimbangan hukum Judex factie dan Yudex Yuris tersebut bahwa Sertifikat Hak Milik atas nama H RIMI adalah Cacat Yuridis karena belum terbagi waris (status budel) dari harta peninggalan SUPU Almarhum dan Per. RATU Almarhum, (Vide Putusan

*Halaman 12 dari 33 Putusan Perdata Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Wtp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 12 alenia 4 dan amar putusan butir 3 Perkara Perdata Nomor; 66/Pdt.g/1996/PN. Wtp);

5. Bahwa terkait posita butir 1 s/d 21 dan petitum butir 4 s/d 11, gugatan penggugat yang menyangkut tuntutan ganti rugi, pengosongan objek sengketa, uang paksa, sita jaminan, surat yang tidak mengikat, turut tergugat taat dan patuh terhadap putusan, biaya perkara dan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu, adalah TIDAK BERALASAN HUKUM, karena penguasaan para Tergugat atas objek sengketa tidak melawan hukum, sebab penguasaanya didasarkan Putusan perkara perdata Nomor; 66/Pdt.g/1996/PN. Wtp Jo Nomor; 2086 K/Pdt/1998 jo Nomor; 304 PK /Pdt / 2002, dan telah dieksekusi berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Putusan Perdata Nomor; 66/Pdt.g/1996/PN.Wtp tertanggal 10 Nopember 2016;

Bahwa pada prinsipnya gugatan penggugat termasuk butir 1 s/d 21 adalah tidak benar, terkecuali terdapat hal-hal yang mendukung dalil bantahan / jawaban Tergugat, III;

Berdasarkan uraian tersebut di atas dimohon kiranya Hakim yang Mulia memutuskan:

## DALAM EKSEPSI.

- Mengabulkan eksepsi Tergugat II;

## DALAM POKOK PERKARA.

- Menolak gugatan penggugat seluruhnya atau gugatan penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat, Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X dan Turut Tergugat tidak mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Jawaban Tergugat II, Penggugat mengajukan replik tertanggal 22 Juni 2021;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat, Tergugat II mengajukan Duplik tanggal 29 Juni 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Foto copy sesuai asli Sertifikat Hak Milik Nomor 04 Desa Kampoti, atas nama Haji. Rimi, diberi tanda P -1;

Halaman 13 dari 33 Putusan Perdata Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Wtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy sesuai asli Berita Acara Pengembalian Batas/Penetapan Batas Kantor Pertanahan Kabupaten Bone Nomor : 1/2019 tanggal 3 Januari 2019, diberi tanda P-2;
3. Foto copy sesuai asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) atas nama H. Rimi, tahun 2019, diberi tanda P-3;
4. Foto copy sesuai asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) atas nama H. Rimi, tahun 2018, diberi tanda P -4;
5. Foto copy sesuai asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) atas nama H. Rimi, tahun 2017, diberi tanda P -5;
6. Foto copy sesuai asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) atas nama H. Rimi, tahun 2016, diberi tanda P -6;
7. Foto copy sesuai asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) atas nama H. Rimi, tahun 2015, diberi tanda P -7;
8. Foto copy sesuai asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) atas nama H. Rimi, tahun 2014, diberi tanda P -8;
9. Foto copy sesuai asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) atas nama H. Rimi, tahun 2011, diberi tanda P -9;
10. Foto copy sesuai asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) atas nama H. Rimi, tahun 2010, diberi tanda P -10;
11. Foto copy sesuai asli Salinan Putusan Perkara Perdata No.2/Pdt.G/2020/PN. Wtp, tanggal 22 Juli 2020, diberi tanda P -11;
12. Foto copy sesuai asli Surat Pernyataan Maseillang (Tergugat VI), alamat Dusun Topatemma, Desa Kampoti, Kecamatan Dua Boccoe, tanggal 3 Januari 2019, diberi tanda P -12;

Halaman 14 dari 33 Putusan Perdata Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





13. Foto copy sesuai asli Surat Pernyataan Dg. Maggasing (Tergugat IX), alamat Dusun Topatammu Desa Kampoti Kecamatan Dua Boccoe, tanggal 3 Januari 2019, diberi tanda P -13;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat mengajukan pula saksi-saksi sebagai berikut:

**1. DG. PARAGA :**

- Bahwa Pengugat dan para Tergugat memperkarakan masalah tanah perumahan yang terletak di Dusun II Topatammu Desa Kampoti Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone;
- Bahwa batas-batas dari obyek sengketa yang dikuasai H. Sakka disebelah Timur adalah :
  - Sebelah Utara : Sungai;
  - Sebelah Timur : H. Talibe;
  - Sebelah Selatan: Jalan Raya;
  - Sebelah Barat : Tanah H. Nasir;
- Bahwa H. Nasir adalah orang dari Desa Pallime yang mempunyai anak bernama Mursidin (Tergugat II);
- Bahwa nama isteri H. Nasir adalah Hj. Marumai (Tergugat I);
- Bahwa yang menguasai tanah sebelah barat H. Sakka adalah H.

M. Nasir dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Sungai;
- Sebelah Timur : perbatasan dengan H. Sakka;
- Sebelah Selatan: Jalan Raya;
- Sebelah barat : Rumah Maseillang dan Mahmud;
- Bahwa Penggugat mempunyai rumah di sebelah Timur;
- Bahwa Hj. Indo Upe tinggal bersama-sama dengan H. Naping;
- Bahwa Hj. Indo Upe adalah anak H. Naping;
- Bahwa batas-batas rumah yang tinggali Hj. Indo Upe adalah :
  - Sebelah Utara : Sungai;
  - Sebelah Timur : Rumahnya Maseillang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah selatan : Jalan Raya;
- Sebelah barat : Tanah kosong di kuasai H. Nasir;
- Bahwa Dg. Matutu dan anaknya bernama Rustam juga menguasai tanah sengketa dengan batas-batas:
  - Sebelah Utara : Sungai;
  - Sebelah Timur : Alang (Penggugat);
  - Sebelah Selatan: Jalan Raya;
  - Sebelah Barat : Dg. Matutu;
- Bahwa H. Rimi memperoleh tanah obyek sengketa pada sekitar tahun 1982;
- Bahwa pada waktu itu, H. Rimi diberi tanah oleh Pemerintah Kecamatan untuk mengelola tanah sengketa sewaktu saksi menjadi kepala Dusun;
- Bahwa saksi dapat mengetahui kalau tanah sengketa diperoleh H. Rimi dari Camat karena waktu itu ada lomba kebersihan sehingga saksi dipanggil oleh Kepala Kecamatan yang bernama Andi Mattalatta yang kemudian menanyakan siapa yang mengelola tanah tersebut yang dijawab oleh saksi adalah H. Rimi, sehingga Kepala Kecamatan memanggil H. Rimi dan menyuruh H. Rimi untuk mengurus tanah sengketa karena tanah tersebut adalah tanah pemerintah;
- Bahwa H. Rimi mengelola tanah obyek sengketa sejak tahun 1982;
- Bahwa H. Rimi setelah menggarap terus menerus tanah obyek sengketa kemudian mengajukan permohonan untuk diterbitkan surat-surat;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa H. Rimi mau menerbitkan sertifikat tanah obyek sengketa karena saksi sendiri yang membonceng H. Rimi ke kantor camat;
- Bahwa setelah H. Rimi bermohon untuk penerbitan sertifikat selanjutnya pihak pertanahan kemudian langsung turun ke lokasi mengukur lokasi tanah tersebut;
- Bahwa saksi terlibat langsung pada saat pengukuran tanah;

Halaman 16 dari 33 Putusan Perdata Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Wtp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Tergugat tinggal diatas tanah obyek sengketa karena dipinjamkan oleh H. Rimi;
- Bahwa H. Rimi yang tidak pernah menjual tanah obyek sengketa kepada Para Tergugat;
- Bahwa H. Rimi meminjamkan tanah obyek sengketa kepada 1. H. Sakka, 2. Maseillang, 3. Mahmud, 4. H. Naping;
- Bahwa saksi pernah berbicara dengan sepupu saksi yaitu Rustam dimana Rustam mengatakan sudah beli bagian dari tanah sengketa sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa H. M. Nasir bisa menjual tanah obyek sengketa tersebut kepada Rustam;
- Bahwa yang tinggal di atas tanah obyek sengketa adalah satu kesatuan dengan tanah obyek sengketa;
- Bahwa tanah objek sengketa sudah bersertifikat dan dikuasai oleh 6 (enam) orang atas nama H. Rimi;
- Bahwa sertifikat tersebut belum dilakukan pemecahan sertifikat;
- Bahwa sertifikat terbit diurus pada tahun 1982 dan terbit pada tahun 1986;
- Bahwa H. M. Nasir telah menjual tanah kepada 4 (empat) orang Tergugat yaitu kepada H. Sakka, H. Maseillang, Mahmud, dan H. Naping, Rustam Dg. Matutu;
- Bahwa saksi tahu bahwa para Tergugat membeli tanah dari H. M Nasir karena semua yang sudah membeli tanah telah menceritakannya kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai adanya peristiwa penebangan pohon kelapa di obyek sengketa;
- Bahwa pohon atau tanaman di atas tanah yang dijual telah terlebih dahulu ditebang baru kemudian dilakukan jual beli;
- Bahwa H. M. Nasir menjual tanah tersebut setelah ada putusan dari pengadilan;
- Bahwa saksi tidak melihat ada orang Pengadilan yang telah mendatangi obyek sengketa;

Halaman 17 dari 33 Putusan Perdata Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkara terdahulu adalah mengenai tanah persawahan sedangkan yang sekarang adalah tanah perumahan;
- Bahwa saksi sudah tidak ingat lagi kapan H. Sakka, H. Maseillang, Mahmud, dan H. Naping awalnya meminjam tanah kepada H. Rimi;
- Bahwa saksi tidak tahu luas dari tanah objek sengketa yang diperkarakan;
- Bahwa H. Sakka meminjam tanah ke H. Rimi untuk membangun rumah;
- Bahwa tidak ada perjanjian berupa surat secara tertulis dari perjanjian pinjam tanah tersebut;

## 2. TASSA:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempersengkatakan masalah tanah dan 4 (empat) rumah di atas tanah obyek sengketa yaitu : 1. Mahmud, 2. Maseillang, 3. H. Naping, 4. Maggasing Dg. Matutu;
- Bahwa batas tanah yang dikuasai H. Sakka yaitu :
  - Sebelah Utara : Sungai;
  - Sebelah Timur : Taribe;
  - Sebelah Selatan : Jalanan;
  - Sebelah Barat : H. Nasir;
- Bahwa alm. H. M. Nasir adalah cucu H. Rimi;
- Bahwa alm. H. M. Nasir tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Hj. Marumai (Tergugat I);
- Bahwa menurut sepengetahuan saksi bahwa pemilik tanah obyek sengketa yang diperkarakan adalah milik H. Rimi;
- Bahwa H. Rimi memperoleh tanah obyek sengketa dari Pemerintah;
- Bahwa H. Rimi diberi tanah oleh sama pemerintah karena H. Rimi yang memelihara dan mengerjakan tanah sengketa;
- Bahwa tanah yang diberikan oleh Pemerintah kepada H. Rimi sudah bersertifikat;

Halaman 18 dari 33 Putusan Perdata Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Wtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang yang tinggal di atas tanah obyek sengketa tidak membeli dari H. Rimi melainkan hanya meminjam saja;
- Bahwa H. Rimi meminjamkan tanah kepada orang yang tinggal di atas tanah obyek sengketa;
- Bahwa anak H. Rimi ada 5 (lima) orang namun yang saksi tahu hanya dua orang yaitu H. Awe dan Alang;
- Bahwa tanah obyek sengketa sebelumnya pernah diperkarakan;
- Bahwa banyak orang yang telah menebang pohon kelapa diatas tanah obyek sengketa;
- Bahwa H. Rimi sudah meninggal dunia;
- Bahwa Alm. H. M. Nasir pernah mengatakan sebagai pemilik tanah obyek sengketa dimana pohon kelapa yang tumbuh diatasnya sudah ditebang;
- Bahwa H. M. Nasir tidak pernah memberitahu alm. H. Rimi ketika akan menjual tanah sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat II untuk membuktikan dalil jawabannya, telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut:

1. Foto copy sesuai asli Surat Pemberitahuan Pajak terhutang Pajak Bumi dan Bangunan ( SPPT-PBB) an. H. M. NASIR tahun 2021, diberi tanda T -1;
2. Foto copy sesuai asli Surat Pernyataan bersama antara Mustamin A dan Aidil, diberi tanda dengan T -2;
3. Foto copy sesuai asli Akta Jual Beli Nomor : 122/PPAT/DB/VIII/2019, diberi tanda T-3;
4. Foto copy sesuai asli Berita Acara Pelaksanaan Putusan Perdata No. 66/Pdt.G/1996/PN.Wtp, antara M. JUFRI, Dkk Pemohon Eksekusi melawan HAMSAH, Dkk Termohon Eksekusi tanggal 10 November 2016, diberi tanda T-4;
5. Foto copy sesuai asli Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Reg. No. 2086/K/Pdt/1998, antara Lel. M. JUFRI sebagai Pemohon Kasai melawan Lel. HAMSAH sebagai Termohon Kasasi, diberi tanda T-5;
6. Foto copy sesuai asli Salinan Putusan Peninjauan Kembali Perdata No. 304/PK/Pdt/2002, antara Lel. HAJI AWE, Dk sebagai

Halaman 19 dari 33 Putusan Perdata Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Peninjauan Kembali (PK) melawan Lel. M. JUFRI sebagai Termohon Peninjauan Kembali (PK), diberi tanda T-6;

7. Foto copy sesuai asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) atas nama H. M. Nasir, tahun 2020, diberi tanda T-II-7;

8. Foto copy sesuai asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) atas nama H. M. Nasir, tahun 2020, diberi tanda T-II-8;

9. Foto copy sesuai asli kwitansi dari H. Nasir kepada H. Sakka, tertanggal 29 Agustus 2019, diberi tanda T.II-9;

10. Foto copy sesuai dengan foto copy yang dilegalisir Putusan Nomor 66/PDT.G/1996/PN WTP, tanggal 11 Desember 1996, diberi tanda T-II-10;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dilakukan pula Pemeriksaan Setempat terhadap seluruh objek sengketa, dengan hasil pemeriksaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**a. Batas-batas tanah obyek sengketa 1 (satu) :**

- Sebelah Utara : Sungai;
- Sebelah Timur : Tanah Kebun H. Taribe;
- Sebelah Selatan : Jalan Desa / Jalan Raya;
- Sebelah Barat : Tanah H. Muh. Nasir;

Obyek sengketa dikuasai oleh Tergugat IV H. Sakka;

**b. Batas-batas obyek sengketa 2 (dua) :**

- Sebelah Utara : Sungai;
- Sebelah Timur : H. Sakka Tergugat IV;
- Sebelah Selatan : Jalan Desa / Jalan Raya;
- Sebelah Barat : Alang Bin H. Rimi;

Obyek sengketa dikuasai Tergugat I. Hj. Marumai, Tergugat II. Mursidin Alias Edil Bin H. Muh. Nasir dan Tergugat III. Irwan Bin H. Muh. Nasir;

**c. Batas-batas objek sengketa 3 (tiga) :**

- Sebelah Utara : Sungai;
- Sebelah Timur : Alang Bin H. Rimi;
- Sebelah Selatan : Jalan Desa / Jalan Raya;

Halaman 20 dari 33 Putusan Perdata Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Wtp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Sebelah Barat : Penguasaan Hj. Indo Upe (Tergugat VII);
- Obyek sengketa dikuasai Tergugat V. Mahmud, dan Tergugat VI. Masellang;

**d. Batas-batas tanah obyek sengketa 4 (empat) :**

- Sebelah Utara : Sungai;
- Sebelah Timur : Rumah Masellang (Obyek sengketa 3);
- Sebelah Selatan : Jalan Desa / Jalan Raya;
- Sebelah Barat : Obyek Sengketa 5;
- Obyek sengketa dikuasai Tergugat VII. Hj. Indo Upe, dan Tergugat VIII. Hj. Naping;

**e. Batas-batas obyek sengketa 5 (lima) :**

- Sebelah Utara : Sungai;
- Sebelah Timur : Rumah Hj. Naping, Hj. Indo Upe (Obyek sengketa 4);
- Sebelah Selatan : Jalan Desa / Jalan Raya;
- Sebelah Barat : Alang Bin H. Rimi (Tanah peninggalan Alm H. Rimi);
- Obyek sengketa dikuasai Tergugat I. Hj. Marumai, Tergugat II. Mursidin Alias Edil Bin H. Muh. Nasir dan Tergugat III. Irwan Bin H. Muh. Nasir;

**f. Batas-batas obyek sengketa 6 (enam) :**

- Sebelah Utara : Sungai;
- Sebelah Timur : Alang Bin H. Rimi;
- Sebelah Selatan : Jalan Desa / Jalan Raya;
- Sebelah Barat : Rumah Tari;

Penggugat menyatakan bahwa yang menguasai obyek sengketa adalah Tergugat IX. Rustang DG. Maggasing dan Tergugat X. DG. Matutu, sedangkan Tergugat II menyampaikan bahwa Obyek sengketa 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 rumah Dg. Maggasing hasil tukaran tanah dengan rumah Penggugat yang ditinggali;



Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan kesimpulannya sedangkan Para Tergugat dan Turut Tergugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **Dalam Eksepsi:**

Menimbang, bahwa Tergugat II dalam jawaban mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan kurang pihak karena tidak menjadikan Mustamin, Aidil dan Kepala Desa Kampoti sebagai pihak dalam gugatan, padahal orang-orang tersebut terlibat pada peristiwa tukar menukar 1 (satu) kapling dari objek sengketa;
2. Bahwa gugatan kurang pihak karena seluruh ahli waris Alm. H. Rimi seperti Settaring Bin H. Rimi, Hj. Fatimah Binti H. Rimi, Hj. Ulida Binti H. Rimi dan H. Awe Bin H. Rimi tidak dijadikan sebagai pihak dalam gugatan;
3. Bahwa Gugatan kabur karena Gugatan tidak mendalilkan secara jelas dan tegas dasar kepemilikan dari Penggugat;
4. Bahwa gugatan "*ne bis in idem*";

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi tersebut, dipertimbangkan tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi bahwa gugatan kurang pihak karena tidak menjadikan Mustamin, Aidil dan Kepala Desa Kampoti sebagai pihak dalam gugatan, maka setelah memperhatikan gugatan dan jawab menjawab kedua belah pihak serta setelah memperhatikan bukti tukar menukar tanah sengketa yang dimaksud oleh Tergugat II (vide bukti T-2), maka untuk selanjutnya harus dianggap terbukti bahwa Aidil adalah nama lain dari Tergugat II, hal mana diperoleh dari dalil di dalam repilik Penggugat yang ternyata tidak dibantah oleh Tergugat II yaitu dalil yang menyatakan bahwa Aidil adalah nama lain dari Tergugat II;

Menimbang, bahwa selanjutnya di peroleh fakta bahwa dalam bukti tersebut (bukti T-2) adalah tentang surat pernyataan bahwa pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2019, Mustamin A., telah memohon kepada Aidil untuk

Halaman 22 dari 33 Putusan Perdata Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Wtp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menukar tanah objek sengketa yang mana berdasarkan pemeriksaan setempat diperoleh fakta bahwa belum terjadi penyerahan tanah satu sama lain (*levering*) terhadap tanah yang telah dimohonkan tukar menukarnya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta yang demikian, maka dengan memperhatikan kaidah hukum yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1072.K/Sip/1982 tanggal 1 Agustus 1983 yang menyatakan bahwa "Gugatan cukup ditujukan kepada yang secara *feitelijk* menguasai barang-barang sengketa", maka gugatan Penggugat tidak dapat dikatakan sebagai gugatan yang telah mengalami kekurangan pihak oleh karena orang yang bernama Aidil adalah Tergugat II sendiri sedangkan Mustamin adalah orang yang berdasarkan pemeriksaan setempat tidak menguasai objek sengketa secara *feitelijk*, sehingga dalil eksepsi ini adalah dalil yang tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap dalil eksepsi yang mendalilkan bahwa seharusnya seluruh ahli waris Alm. H. Rimi seperti Settaring Bin H. Rimi, Hj. Fatimah Binti H. Rimi, Hj. Ulida Binti H. Rimi dan H. Awe Bin H. Rimi harus dilibatkan dalam gugatan, maka dengan memperhatikan gugatan dan jawab menjawab kedua belah pihak diperoleh fakta bahwa berdasarkan dalil atau posita yang mendukung petitum Angka 2 (dua) gugatan yang memohon agar menyatakan objek sengketa dalam perkara ini adalah harta peninggalan alm. H. Rimi yang harus jatuh kepada Penggugat selaku ahli waris, maka dapat di simpulkan bahwa Penggugat dalam perkara ini telah menggugat dalam kapasitas sebagai ahli waris dari Almarhum H. Rimi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan yang demikian maka dengan memperhatikan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 516 K/Sip/1973 tanggal 25 Nopember 1975, yang menyatakan bahwa "pertimbangan bahwa gugatan tidak dapat diterima karena hanya seorang ahli waris yang menggugat, tidak dapat dibenarkan karena menurut jurisprudensi Mahkamah Agung tidak diharuskan semua ahli waris menggugat", maka ahli waris dari alm. H. Rimi yang dimaksud oleh Tergugat II dalam eksepsinya tidak menjadikan gugatan telah kurang pihak, sehingga oleh karenanya dalil eksepsi tersebut adalah dalil eksepsi yang tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap dalil eksepsi yang menyatakan bahwa gugatan kabur karena gugatan tidak mendalilkan secara jelas dasar kepemilikan dari Penggugat terhadap seluruh objek sengketa, maka dengan memperhatikan posita gugatan dan petitum gugatan, maka gugatan

Halaman 23 dari 33 Putusan Perdata Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Wtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan oleh Penggugat adalah gugatan mengenai perbuatan Para Tergugat yang didalilkan oleh Penggugat sebagai perbuatan yang melawan hukum dan merugikan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUHperdata, maka hukum telah memberikan upaya hukum kepada siapa saja yang merasa telah dirugikan dari sebab adanya perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka dalil eksepsi Tergugat II tersebut adalah dalil yang tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap dalil eksepsi yang mendalilkan bahwa gugatan telah *ne bis in idem*, maka dengan memperhatikan gugatan, jawab menjawab, bukti-bukti yang diajukan dan hasil pemeriksaan setempat, diperoleh fakta bahwa objek perkara dalam perkara terdahulu yaitu perkara Nomor 66/PDT.G/1996/PN WTP tanggal 11 Desember 1996 (bukti T-II-10) yang kemudian diajukan upaya hukum banding dan kasasi sebagaimana dinyatakan dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2086 K/Pdt/1998 tanggal 30 Juli 1999 (bukti T-5), serta Peninjauan Kembali dengan perkara Nomor 304 PK/PDT/2002 tanggal 20 November 2006 (bukti T-6) adalah mengenai 3 (tiga) objek sengketa dengan pihak-pihak sebanyak 4 (tiga) orang Penggugat dan 14 (empat belas) Tergugat serta 4 (empat) orang Turut Tergugat dengan objek sengketa sebanyak 3 (tiga) objek sengketa dengan dalil gugatan mengenai adanya penguasaan dari Alang, H. Awe, Settahing dan Turut Tergugat Timang terhadap tanah sengketa secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa sedangkan dalam perkara ini, maka yang menjadi pihak Penggugat adalah sebanyak 1 (satu) orang yaitu Alang dengan pihak Tergugat sebanyak 10 (sepuluh) orang dan 1 (satu) orang turut Tergugat dengan dalil gugatan yang berbeda dengan perkara terdahulu, yaitu memperkarakan mengenai adanya perbuatan dari almarhum H. Muh. Nasir (suami dan ayah Tergugat I, II dan III) yang telah menebang pohon kelapa, mangga, pisang, kakao dan penjualan objek sengketa oleh Alm. M. Nasir kepada Tergugat IV, V, VII dan IX secara tanpa hak serta penguasaan tanah yang telah dipinjamkan H. Rimi kepada Tergugat VI, VIII dan X serta terkait penerbitan akta jual beli yang dilakukan oleh Camat Dua Boccoe selaku PPAT;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan fakta-fakta tersebut di atas, maka ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 1917 KUHPperdata yang berbunyi bahwa "kekuatan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan. Untuk

Halaman 24 dari 33 Putusan Perdata Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama; tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama; dan harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula”, menjadi tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka dalil eksepsi ini juga tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka eksepsi dari Tergugat II harus dinyatakan ditolak;

### **Dalam Pokok Perkara :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai penguasaan Tergugat I, II dan III terhadap objek sengketa 2 (dua) dan objek sengketa 5 (lima), jual beli tanah sengketa oleh Alm. H. Muh. Nasir (suami dan Ayah Tergugat I, II dan III) kepada Tergugat IV, V, VII dan Tergugat IX, dan peminjaman tanah objek sengketa oleh Tergugat VI, Tergugat VIII dan X dari Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Alm. H. Rimi semasa hidupnya telah menikah dengan perempuan yang bernama Hj. Maleha dan dalam pernikahannya tersebut lahir 5 (lima) orang anak yaitu 1. Settahing Bin H. Rimi, 2. Hj. Fatimah Binti H. Rimi, 3. Ulida Binti H. Rimi, 4. Alang Bin H. Rimi, dan 5. Awe Bin H. Rimi;
- Bahwa H. Rimi telah meninggal dunia pada tahun 1990, begitu pula isterinya yang bernama Hj. Maleha telah pula meninggal dunia pada tahun 1991;
- Bahwa pada tahun 1960 an, Alm. H. Rimi telah mengizinkan/meminjamkan tanah sengketa 3 (tiga), 4 (empat) dan 6 (enam) kepada Tergugat VI, Tergugat VIII dan Tergugat X yang bersedia mengembalikan/menyerahkan kembali tanah tersebut;
- Bahwa Penggugat telah menanam beberapa pohon kelapa, mangga, pisang, coklat (cacao), yang sekarang telah ditebang oleh alm. H. Muh. Nasir semasa hidupnya;
- Bahwa Alm. H. Muh. Nasir (suami dan Ayah Tergugat I, II dan III) telah memperjual belikan beberapa objek sengketa kepada Tergugat IV, V, VII dan IX dengan tanpa setahu dan seizin dari Penggugat;

Halaman 25 dari 33 Putusan Perdata Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat I, II dan III adalah pihak yang menguasai tanah sengketa 2 (dua) dan 5 (lima);
- Bahwa Tergugat IV, V, VII dan Tergugat IX telah membeli beberapa objek sengketa dari alm. H. Muh. Nasir;
- Bahwa Turut Tergugat telah menerbitkan Akta Jual Beli Nomor : 122/PPAT/DB/VIII/2019;

Menimbang, bahwa oleh karenanya maka yang menjadi pokok persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai apakah perbuatan penguasaan Tergugat I, II dan III terhadap objek sengketa, jual beli tanah sengketa oleh Alm. H. Muh. Nasir (suami dan Ayah Tergugat I, II dan III) kepada Tergugat IV, V, VII dan Tergugat IX dan peminjaman tanah objek sengketa kepada Tergugat VI, Tergugat VIII dan X adalah perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, oleh karena Penggugat dan Tergugat II telah sama-sama mempertahankan dalil-dalilnya masing-masing, maka berdasarkan Pasal 283 RBg, Penggugat dan Tergugat II berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-13 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Dg. Paraga 2. Tassa sedangkan Tergugat II mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda T -1 sampai dengan T-6, T-II-7 sampai dengan T-II-10;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat berdasarkan pemeriksaan setempat dan bukti yang diajukan oleh Tergugat II, berupa putusan-putusan pengadilan yaitu Putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor 66/PDT.G/1996/PN.WTP tanggal 11 Desember 1996 (bukti T-II-10) yang kemudian dilakukan upaya hukum banding dan kasasi sebagaimana termuat dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 2086 K/Pdt/1998 tanggal 30 Juli 1999 (bukti T-5) yang kemudian dilakukan lagi upaya hukum Peninjauan Kembali dan diputus berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 304 PK/Pdt/2002 tanggal 20 November 2006 (bukti T-6), tidak dapat membantah pembuktian dari Tergugat II yang telah membuktikan bahwa terhadap seluruh objek sengketa terbukti telah di putus berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Halaman 26 dari 33 Putusan Perdata Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2010 (bukti P-10), maka Penggugat telah membuktikan bahwa setelah adanya putusan tersebut, alm. H. Rimi merupakan wajib pajak pada tahun 2010 dengan luas tanah yang sama dengan luas pada sertifikat hak milik Nomor 268 yang kemudian diubah menjadi sertifikat nomor 4 pada tahun 2018 (vide bukti P-1);

Menimbang, bahwa faktanya kemudian Penggugat selanjutnya membuktikan bahwa alm. H. Rimi tetap sebagai wajib pajak terhadap seluruh objek sengketa pada tahun 2011 (vide bukti P-9), tahun 2014 (vide bukti P-8), 2015 (vide bukti P-7), 2016 (vide bukti P-6);

Menimbang, bahwa ternyata kemudian Tergugat II berdasarkan bukti T-4 yang tidak dibantah kebenarannya oleh Penggugat, kemudian dapat membuktikan bahwa pada hari Kamis tanggal 10 November 2016 telah dilakukan eksekusi rill terhadap Putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor 66/PDT.G/1996/PN.WTP tanggal 11 Desember 1996 Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 2086 K/Pdt/1998 tanggal 30 Juli 1999 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 304 PK/Pdt/2002 tanggal 20 November 2006;

Menimbang, bahwa ternyata walaupun telah dilakukan eksekusi oleh Pengadilan maka berdasarkan bukti surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan (bukti P-5) maka Penggugat dapat membuktikan bahwa alm. H. Rimi tetap menjadi wajib pajak terhadap tanah sengketa pada tahun 2017 yang berlanjut pada tahun 2018 (vide bukti P-4) serta pada tahun 2019 (vide bukti P-3);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan persesuaian bukti P-1 dengan berita acara pengukuran pengembalian batas/penetapan batas Nomor 1/2019 (bukti P-2) yang tidak dibantah kebenarannya oleh Tergugat II, maka Penggugat kemudian dapat membuktikan bahwa telah dilakukan pengukuran pengembalian batas tanah oleh pihak Badan Pertanahan Kabupaten Bone pada sertifikat hak milik H. Rimi atas permohonan dari Penggugat pada tanggal 3 Januari 2019;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-12 dan P-13 yang tidak dibantah kebenarannya oleh Tergugat II, maka Penggugat telah membuktikan bahwa orang tua Tergugat IX yang bernama Dg. Magassing dan Maseillang (Tergugat VI) telah membuat pernyataan pada tanggal 3 Januari 2019 yang menyatakan bahwa tanah pada sertifikat tersebut adalah benar tanah milik H. Rimi yang mereka pinjam dan bersedia mengembalikannya kepada Penggugat apabila Penggugat akan mengambilnya kembali;

Halaman 27 dari 33 Putusan Perdata Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat II berdasarkan bukti T-2 yang tidak dapat dibantah kebenarannya oleh Penggugat, selanjutnya dapat membuktikan bahwa orang yang bernama Mustamin A., telah bermohon untuk melakukan penukaran tanah dengan Tergugat II pada tanggal 26 Agustus 2019, dan setelah itu berdasarkan bukti T-11-9 Tergugat II telah pula membuktikan bahwa alm. H. M. Nasir telah menerima pembayaran pembelian tanah pada objek sengketa dari Tergugat IV sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) pada tanggal 29 Agustus 2019, lalu kemudian pada hari itu juga alm. H. Muh. Nasir dan Mahmud (Tergugat V) telah menghadap kepada Turut Tergugat dengan berdasarkan surat keterangan jual beli, pernyataan jual beli, KTP, SPPT atas nama H. M. Nasir, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 304 PK/PDT/2002 dan berita acara pelaksanaan eksekusi Nomor 66/PDT.G/1996/PN WTP telah melakukan jual beli terhadap bagian dari tanah sengketa seharga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dimana Turut Tergugat kemudian mengeluarkan akta jual beli Nomor 122/PPAT/DB/VIII/2019 (vide bukti T-3) terhadap jual beli tersebut;

Menimbang, bahwa setelah itu berdasarkan bukti T-II-8, maka Tergugat II selanjutnya telah membuktikan bahwa alm. M. Nasir kemudian telah menjadi wajib pajak terhadap tanah dengan sertifikat hak milik 04/2018 tersebut, yang disusul dengan adanya gugatan yang diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Negeri Watampone terhadap alm. M. Nasir, Mahmud, Maseillang, Hj. Indo Upe, H. Naping, Rustang, Dg. Matutu dan Ketua Lembaga Pengentasan Kemiskinan Dan Pengangguran serta Pemberdayaan Lingkungan Hidup Kabupaten Bone an. Bustang Dg. Tunru, SH pada tanggal 6 Januari 2020, yang telah diputus dengan amar menyatakan gugatan tidak dapat diterima sebagaimana dibuktikan oleh Penggugat dengan mengajukan bukti Putusan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN.Wtp (vide bukti P-11);

Menimbang, bahwa setelah kejadian tersebut, selanjutnya Tergugat II membuktikan bahwa berdasarkan bukti T-II-7, bahwa alm. H. M. Nasir tidak lagi menjadi wajib pajak sebagaimana luas tanah pada surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan pada bukti T-II-8, namun kemudian menjadi wajib pajak terhadap tanah hanya seluas 4.094 M2 pada tahun 2020 dan tahun 2021 (vide bukti T-1);

Menimbang, bahwa terhadap apa yang sudah terbukti di atas, maka Majelis Hakim untuk selanjutnya berpendapat bahwa Penggugat dalam hal ini tidak dapat membuktikan dalil-dalil kepemilikan alm. H. Rimi terhadap tanah sengketa berdasarkan sertifikat hak milik yang diajukannya (bukti P-1) ataupun

Halaman 28 dari 33 Putusan Perdata Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Wtp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan keterangan saksi Dg. Paraga dan Tassa saksi yang mendukung dalil kepemilikan alm. H. Rimi dari sebab diterbitkannya sertifikat hak milik atas nama H. Rimi terhadap tanah sengketa, walaupun pada kenyataannya telah dilakukan perubahan nomor pada sertifikat tersebut, oleh karena materi dari sertifikat tersebut telah dipertimbangkan dan diputus berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sehingga oleh karenanya telah tidak berkekuatan hukum tetap sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor 66/PDT.G/1996/PN.WTP tanggal 11 Desember 1996 Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 2086 K/Pdt/1998 tanggal 30 Juli 1999 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 304 PK/Pdt/2002 tanggal 20 November 2006;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap fakta mengenai H. Rimi yang tetap menjadi wajib pajak terhadap seluruh objek sengketa setelah putusan tersebut, maka hal itu tetap tidak dapat sebagai dasar kepemilikan dari H. Rimi oleh karena pajak bumi dan bangunan adalah bukan bukti kepemilikan, melainkan hanya sebagai bukti mengenai siapa yang harus membayar pajak tanah dari sebab penggunaan tanah yang dilakukan sebagaimana dinyatakan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 34 K/Sip/1960 Tanggal : 03 Februari 1960 yang kaidah hukumnya menyatakan bahwa "Surat "petuk" pajak bumi (sekarang PBB pajak bumi dan bangunan) bukan merupakan suatu bukti mutlak bahwa tanah sengketa adalah milik orang yang namanya tercantum dalam surat pajak bumi bangunan tersebut";

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor 66/PDT.G/1996/PN.WTP tanggal 11 Desember 1996 (bukti T-II-10) Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 2086 K/Pdt/1998 tanggal 30 Juli 1999 Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 304 PK/Pdt/2002 tanggal 20 November 2006 (bukti T-6), telah dilaksanakan sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Pelaksanaan Putusan Perdata No. 66/Pdt.G/1996/PN.Wtp, antara M. Jufri, dkk sebagai Pemohon Eksekusi melawan Hamsah, dkk sebagai Termohon Eksekusi tanggal 10 November 2016 (bukti T-4), maka secara hukum objek sengketa dalam perkara ini telah dibagi-bagikan kepada yang berhak menerimanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat mengenai hubungan hukum antara H. Rimi dengan seluruh objek sengketa ternyata telah diputus dalam perkara yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga dalam perkara ini Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil yang didalilkan dalam gugatan;

Halaman 29 dari 33 Putusan Perdata Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Wtp



Menimbang bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka setelah memperhatikan ketentuan Pasal 1365 Kuhperdata dan syarat-syarat yang ditentukan dalam berbagai doktrin mengenai perbuatan melawan hukum, maka Penggugat haruslah dapat membuktikan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan-perbuatan sebagai berikut:

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
2. Bertentangan dengan hak subjektif orang lain;
3. Bertentangan dengan kaidah moral seperti kesusilaan;
4. Bertentangan dengan sikap kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian;

Menimbang bahwa sehubungan dengan pertimbangan di atas, maka dengan memperhatikan fakta bahwa seluruh tanah sengketa adalah bukan merupakan bahagian dari keseluruhan hak milik/harta peninggalan Alm, H.Rimi yang diperoleh dari Pemerintah sebagaimana yang didalilkannya, melainkan merupakan harta peninggalan dari alm. Supu dan Ratu sebagaimana dinyatakan dalam putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka Penggugat tidak dapat membuktikan hak dari H. Rimi terhadap seluruh tanah sengketa, sedangkan dilain pihak Tergugat II berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor 66/PDT.G/1996/PN.WTP tanggal 11 Desember 1996 Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 2086 K/Pdt/1998 tanggal 30 Juli 1999 Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 304 PK/Pdt/2002 tanggal 20 November 2006 dapat membuktikan bahwa tanah sengketa adalah harta peninggalan dari almarhum Supu dan Ratu;

Menimbang, bahwa oleh karenanya perbuatan penguasaan Tergugat I, II dan III sebagai istri dan anak-anak dari alm. M. Nasir terhadap tanah sengketa dengan dalil yang demikian, adalah bukan perbuatan yang melawan hukum dari sebab Penggugat tidak dapat membuktikan adanya hubungan hukum berupa kepemilikan H. Rimi terhadap seluruh tanah sengketa, begitupula terhadap perbuatan dari Tergugat IV, V, VII dan Tergugat IX selaku pembeli sebagian tanah sengketa dari almarhum H. Muh. Nasir;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap perbuatan penguasaan tanah sengketa dari Tergugat VI, Tergugat VIII dan Tergugat X, maka berdasarkan fakta bahwa orang tua Tergugat IX yang bernama Dg. Magassing dan Maseillang (Tergugat VI) yang telah membuat pernyataan pada tanggal 3 Januari 2019 yang menyatakan bahwa tanah pada sertifikat tersebut adalah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar tanah milik H. Rimi yang mereka pinjam dan bersedia mengembalikannya kepada Penggugat (vide bukti P-12 dan P-13), maka apa yang telah dilakukan oleh Para Tergugat tersebut di dasarkan atas perjanjian yang telah dibuatnya dengan Penggugat, sehingga perbuatan para Tergugat tersebut dalam hal ini tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang telah merugikan Penggugat dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka terjawablah pokok persengketaan kedua belah pihak bahwa perbuatan dari Para Tergugat adalah bukan perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat dibuktikannya, maka seluruh tuntutan yang diajukan oleh Penggugat dalam petitum gugatan tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan, oleh karenanya Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan tuntutan tersebut satu-persatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak dapat mempertahankan dan membuktikan seluruh dalil-dalil gugatannya, oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak seluruhnya maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Reglemen Hukum Daerah di luar Jawa Madura (*Rechtreglement voor de Buitengewesten / RBg*), serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

### Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat II;

### Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp26.660.000,00 (dua puluh enam juta enam ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone, pada hari Senin tanggal 13 September 2021 oleh Majelis Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Watampone Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Wtp tanggal 13 Juli 2021, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 14 September 2021

Halaman 31 dari 33 Putusan Perdata Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Djunaidi, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat II akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat I, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X dan Turut Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muswandar, S.H., M.H.

Mateus Sukusno Aji, S.H., M.Hum.

Novie Ermawati, S.H.

Panitera Pengganti,

Djunaidi, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp24.440.000,00
4. PNBP	: Rp120.000,00
5. Biaya PS	: Rp1.990.000,00
6. Materai	: Rp10.000,00
7. Redaksi	: Rp10.000,00
8. Leges	: <u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	: Rp26.660.000,00
(dua puluh enam juta enam ratus enam puluh ribu rupiah);	

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)